



PERATURAN REKTOR

EKUIVALENSI WAKTU MENGAJAR PENUH (EWMP)
BAGI DOSEN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR



PERATURAN REKTOR
NOMOR : 016 TAHUN 1442 H/ 2021 M
Tentang
EKUIVALENSI WAKTU MENGAJAR PENUH (EWMP) BAGI DOSEN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka evaluasi beban kinerja dosen untuk melaksanakan caturdharma perguruan tinggi dipandang perlu ada aturan tentang EWMP
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin (1) maka dibuat Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang–undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2009 tentang Dosen
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

10. Keputusan Menkowsabngpan Nomor:38/Kep/MK.Waspan/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya;
11. Peraturan Pemerintah Tahun 2009 Nomor 37 tentang Guru dan Dosen
12. Peraturan Menteri Pan RB Nomor 17 Tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kredit
13. Peraturan Menteri Pan RB Nomor 6 tahun 2018 tentang hari kerja dan jam kerja dilingkungan Menpan RB
14. PermenristekDikti Nomor 51 Tahun 2018 tentang pendidikan, perubahan, pembubaran PTM, dan Pendirian, Perubahan, pencabutan izin PTS.
15. Permenristek Dikti Nomor 19 Tahun 2017 tentang Beban Kerja Dosen/EWMP
16. Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Dosen
17. Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Dosen dan Profesor
18. Permenristekdikti Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dosen melalui Inpassing

Memperhatikan : Rubrik Beban Kerja Dosen dalam Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi Kemenristekditi Direktorat Jenderal Sumber Daya IPTEK dan DIKTI 2019

Dengan Memohon Inayah dan Taufik Allah SWT

Memutuskan

Menetapkan : Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar tentang Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) bagi Dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Makassar, yang selanjutnya disebut Unismuh Makassar.
- (2) Rektor adalah penanggung jawab utama Unismuh Makassar.
- (3) Dekan adalah penanggung jawab utama fakultas di lingkungan Unismuh Makassar.
- (4) Ketua Program Studi adalah pimpinan sebagai penanggung jawab utama di masing-masing program studi di lingkungan Unismuh Makassar.
- (5) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Profesor atau Guru Besar adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi dan mempunyai kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.
- (7) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 12 sampai 16 pekan kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 pekan kegiatan penilaian.
- (8) Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per pekan sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan terstruktur dan 1 sampai 2 jam kegiatan mandiri.
- (9) Beban Kerja Dosen adalah tugas yang diemban tenaga pendidik/dosen selama satu semester yang meliputi tugas utama dan tugas penunjang pelaksanaan caturdharma yang bobotnya diukur dengan satuan kredit semester.
- (10) Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh, yang selanjutnya disebut EWMP adalah beban tugas tenaga Pendidik/Dosen perguruan tinggi yang dinyatakan dengan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh yang setara dengan 38 jam kerja per pekan, yaitu jam kerja wajib seorang pegawai negeri sebagai imbalan terhadap gaji dan lain-lain hak yang diterima dari Negara.

- (11) Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggungjawab, dan hak seorang Pegawai persyarikatan dalam rangka memimpin suatu satuan amal usaha.

BAB II **TUJUAN EKUIVALENSI WAKTU MENGAJAR PENUH (EWMP)**

Pasal 2

Tujuan peraturan tentang EWMP untuk:

- a. Memberikan acuan pengukuran beban kerja tenaga pendidik/dosen di lingkungan Unismuh Makassar;
- b. Memberikan kemudahan bagi dosen dalam menghitung beban kerja; dan
- c. Mendorong meningkatkan kualitas profesionalisme dosen.

BAB III **TUGAS DOSEN**

Pasal 3

- (1) Tugas Dosen terdiri dari Tugas Utama dan Tugas Penunjang.
- (2) Tugas Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan caturdharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya.
- (3) Tugas utama yang dimaksud pada ayat (2) meliputi tugas pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pembinaan Al Islam Kemuhammadyahan.
- (4) Tugas Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas tambahan dosen yang dilakukan di dalam maupun di luar lingkungan Unismuh Makassar sesuai ketentuan.
- (5) Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi professor sekurang-kurangnya sepadan dengan 3 (tiga) sks setiap tahun.

- (7) Dosen yang belum mempunyai jabatan akademik tetapi sudah diangkat sebagai dosen tetap dan diberikan penugasan pelaksanaan pendidikan harus dilakukan di bawah bimbingan dosen dengan jabatan paling rendah Lektor Kepala kecuali program studi belum memiliki dosen jabatan fungsional lektor dan lektor kepala
- (8) Dosen dapat melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran serta bimbingan tugas akhir pada program magister dan doktor tanpa meninggalkan tugas dan tanggung jawab mengajar serta bimbingan tugas akhir pada program strata satu .

Bagian Pertama
Pendidikan dan Pengajaran

Pasal 4

Tugas pendidikan/pengajaran sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji;
- b. menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik bengkel/ studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran;
- c. membimbing seminar Mahasiswa;
- d. membimbing Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP), Praktik Kerja Lapangan (PKL), Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, praktik microteaching, Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, Program Magang, Kuliah Kerja Profesi (KKP), Pemantapan Profesi Keguruan (P2K), Kuliah Kerja Profesi-Plus (KKP-Plus), Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kuliah Kerja Nyata Persyarikatan (KKN Persyarikatan), dan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB).
- e. membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa termasuk membimbing pembuatan laporan hasil penelitian tugas akhir;
- f. penguji pada ujian akhir;
- g. mengembangkan program perkuliahan;
- h. mengembangkan bahan pengajaran;
- i. menyampaikan orasi ilmiah;
- j. membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
- k. membimbing Dosen yang lebih rendah jabatannya; dan
- l. melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan dosen.

Pasal 5

- (1) Tugas dosen dalam pendidikan/pengajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh dosen Unismuh Makassar pada jenjang Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor dengan beban sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penjelasan secara terperinci tentang beban kerja dosen dalam bidang pendidikan dan pengajaran termuat rubrik pada lampiran peraturan ini
- (3) Dosen berpangkat akademik Guru Besar wajib mengajar pada program studi tingkat sarjana sekurang-kurangnya setara dengan 3 (tiga) sks per semester

Bagian Kedua

Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Pasal 6

- (1) Tugas melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan tugas di bidang penelitian dan pengembangan karya ilmiah dapat berupa:
 - a. menghasilkan karya penelitian dan publikasi;
 - b. menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
 - c. mengedit/menyunting karya ilmiah;
 - d. membuat rancangan dan karya teknologi;
 - e. membuat rancangan karya seni; dan
 - f. kegiatan ilmiah lain yang relevan sebagai pemakalah pada seminar dan workshop/lokakarya dan kegiatan serupa.
- (4) Pemakalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dapat dilakukan sendiri atau secara bersama.
- (5) Beban kerja dosen pada bidang penelitian dan pengembangan ilmu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sepadan dengan 3 (tiga) sks yang dilaksanakan di Universitas dalam satu tahun;
- (6) Penjelasan secara terperinci tentang beban kerja dosen dalam bidang penelitian dan pengembangan ilmu ada pada rubrik terlampir.

Bagian Ketiga
Pengabdian terhadap Masyarakat

Pasal 7

Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga pemerintahan/pejabat negara sehingga harus dibebaskan dari jabatan organiknya;
- b. melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- c. memberi latihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat;
- d. memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan; dan
- e. membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 8

- (1) Kegiatan pengabdian pada masyarakat dapat dilaksanakan secara terstruktur dan tidak terstruktur;
- (2) Kegiatan pengabdian pada masyarakat secara terstruktur sebagai dimaksud pada pasal 7 adalah kegiatan yang dilakukan dengan agenda yang sistematis; tersedia SDM, sarana dan prasarana; berjejaring, ketersediaan sumber dana, rutin, berkesinambungan, tujuan dengan jelas terdefiniskan, melalui Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M).
- (3) Kegiatan pengabdian pada masyarakat secara tidak terstruktur sebagai dimaksud pada pasal 7 adalah kegiatan yang direncanakan secara mandiri oleh dosen dan tidak memenuhi sebagian kriteria sebagaimana yang telah diatur, baik melalui maupun tidak melalui LP3M.

Bagian Kelima
Penunjang Caturdharma

Pasal 9

- (1) Tugas penunjang caturdharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) dapat berupa:
 - a. menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;

- b. menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
 - c. menjadi anggota organisasi profesi;
 - d. mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;
 - e. menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
 - f. berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
 - g. mendapat tanda jasa/penghargaan;
 - h. menulis buku ajar, modul, *book chapter*, buku referensi;
 - i. mempunyai prestasi di bidang olahraga/kesenian/sosial; dan
 - j. tugas penunjang lain yang relevan
- (2) Tugas penunjang lain yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j yaitu :
- a. Anggota Senat Universitas atau Fakultas.
 - b. Peserta kegiatan ilmiah yakni Seminar, Workshop/Lokakarya dan kegiatan serupa.
- (3) Beban kerja dosen pada bidang penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat diperhitungkan sebanyak-banyaknya sepadan dengan 3 (tiga) sks yang dilaksanakan di Universitas dalam satu semester;
- (4) Penjelasan secara terperinci tentang beban kerja dosen dalam tugas penunjang ada pada rubrik terlampir

BAB IV KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR

Pasal 10

- (1) Dosen dengan jabatan profesor mempunyai kewajiban khusus:
- a. menulis buku;
 - b. menghasilkan karya ilmiah; dan
 - c. menyebarluaskan gagasan.
- (2) Kewajiban khusus yang wajib dipilih paling sedikit sepadan dengan (tiga) sks setiap tahun.
- (3) Seorang profesor dalam tiga tahun wajib melaksanakan ketiga kewajiban khusus.
- (4) Semua kewajiban khusus profesor harus dilaksanakan secara melembaga dan sesuai dengan rumpun ilmu yang ditekuni.

Pasal 11

Karya Monumental

- (1) Rincian kewajiban khusus profesor sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 1 sebagai berikut:
- a. Kewajiban khusus profesor dalam membuat buku adalah berupa buku yang sesuai dengan rumpun keahliannya dan/atau sesuai dengan jabatan yang pernah atau sedang diembannya, dan diterbitkan oleh lembaga penerbit baik nasional maupun internasional yang telah menjadi anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) yang mempunyai ISBN (*International Standard of Book Numbering System*).
 - b. Kewajiban khusus profesor dalam menghasilkan karya ilmiah dapat berupa:
 - 1) menghasilkan karya penelitian baik mandiri maupun kelompok, termasuk keterlibatan dalam penelitian untuk thesis dan atau disertasi;
 - 2) menerjemahkan atau menyadur buku ilmiah;
 - 3) mengedit/menyunting karya ilmiah;
 - 4) membuat rancangan dan karya teknologi dan atau seni;
 - 5) mendapatkan hak cipta (HAKI) dan hak paten.
 - c. Kewajiban khusus profesor dalam menyebarluaskan gagasan dapat berupa:
 - 1) publikasi karya pada jurnal ilmiah,
 - 2) sebagai pembicara pada seminar regional, nasional maupun internasional; menyampaikan orasi ilmiah;
 - 3) melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - 4) memberi latihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat
 - 5) menyebarluaskan temuan karya teknologi dan/atau seni;
 - 6) memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan.

Pasal 12

Ekuivalensi perhitungan sks untuk berbagai tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 disajikan pada Rubrik Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Caturdharma Perguruan Tinggi yang menjadi lampiran peraturan ini.

BAB V
PENGHITUNGAN EKUIVALENSI WAKTU MENGAJAR PENUH
TENAGA PENGAJAR

Bagian Pertama

Pasal 13
Pembagian Tugas Institusional

- (1) EWMP bagi seorang tenaga pengajar biasa ditetapkan 12 sks yang dapat disebar ke dalam tugas-tugas institusional sebagai berikut:
- | | |
|----------------------------------|--|
| Pendidikan | : 2 - 8 sks |
| Penelitian dan Pengembangan Ilmu | : 2 - 6 sks |
| Pengabdian pada Masyarakat | : 1 - 6 sks |
| Pembinaan Sivitas Akademika | : 1 - 4 sks |
| Administrasi dan Manajemen | : 0 - 3 sks (kecuali untuk jabatan-jabatan tetap yang ekuivalensinya ditentukan khusus). |
- (2) EWMP diperhitungkan untuk semua institusional yang dilaksanakan oleh tenaga pengajar Unismuh Makassar sebagai dosen DPK maupun dosen persyarikatan.
- (3) Pelaksanaan tugas institusional di atas kepada pengajar yang bersangkutan dapat diberikan honorarium atau imbalan khusus lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kegiatan Pendidikan

Pasal 14

- (1) Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar/sebutan/ijazah sebagai berikut:
- Doktor/sederajat nilai setara 200 angka kredit atau 12 SKS/semester;
 - Magister atau sederajat setara 150 angka kredit atau 12 SKS/semester.
- (2) Mengikuti diklat prajabatan setara 2 angka kredit atau 2 SKS/semester

Pasal 15

- (1) Kuliah pada tingkat Diploma dan S1 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 35 orang mahasiswa selama 1 semester, meliputi 1 jam tatap muka per pekan ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur sama dengan 1 sks atau 100 menit per pekan ditambah dengan 70 menit tugas mandiri atau 170 menit dalam bentuk praktikum.

- (2) Kuliah pada tingkat S2 dan S3 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per pekan ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur sama dengan 1 sks atau 100 menit per pekan ditambah dengan 70 menit tugas mandiri atau 170 menit dalam bentuk praktikum.
- (3) Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 2720 menit kerja per semester sama dengan 1 sks.
- (4) Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per pekan sama dengan 1 sks.

Pasal 16

- (1) Melaksanakan perkuliahan/tutorial/ perkuliahan praktikum dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, bengkel/studio/kebun percobaan/ teknologi pengajaran dan praktik lapangan (setiap semester):
 - a. Dosen dengan jabatan fungsional Asisten Ahli memiliki beban mengajar 10 sks pertama/semester setara dengan 0,5 angka kredit dan beban mengajar 2 sks berikutnya/semester setara dengan 0,25 angka kredit atau 0,25 SKS/semester;
 - b. Dosen dengan jabatan fungsional lektor, lektor kepala, dan guru besar memiliki beban mengajar 10 sks pertama/semester setara dengan 1 angka kredit dan beban mengajar 2 sks berikutnya/semester setara dengan 0,5 angka kredit atau 0,5/semester.
- (2) Dosen yang melaksanakan pendidikan untuk pendidikan dokter klinis yaitu:
 - a. Melakukan pengajaran untuk peserta pendidikan dokter melalui tindakan medik spesialisik pada 11 mahasiswa/semester setara dengan 4 angka kredit;
 - b. Melakukan pengajaran konsultasi spesialis kepada peserta pendidikan dokter pada 11 mahasiswa/semester setara dengan 2 angka kredit;
 - c. Melakukan pemeriksaan luar dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter pada 11 mahasiswa/semester setara dengan 2 angka kredit;
 - d. Melakukan pemeriksaan dalam dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter pada 11 mahasiswa/semester setara dengan 3 angka kredit;
 - e. Menjadi saksi ahli dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter pada 11 mahasiswa/semester setara dengan 1 angka kredit.

Pasal 17

- (1) Dosen yang melakukan pembimbingan seminar mahasiswa (setiap semester) setara dengan 1 angka kredit atau 1 SKS/semester.
- (2) Dosen yang melakukan pembimbingan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP), Praktik Kerja Lapangan (PKL), Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, praktik microteaching, Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, Program Magang, Kuliah Kerja Profesi (KKP), Pemantapan Profesi Keguruan (P2K), Kuliah Kerja Profesi-Plus (KKP-Plus), Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kuliah Kerja Nyata Persyarikatan (KKN Persyarikatan), dan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) setara dengan 1 angka kredit atau 2 SKS/semester.
- (3) Dosen yang melakukan pembimbingan tugas akhir dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi yang sesuai bidang penugasannya.
- (4) Pembimbingan tugas akhir sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) terdiri dari dua pembimbing yaitu:
 1. Pembimbing Utama:
 - a. Disertasi dengan 4 lulusan/semester setara 8 angka kredit atau 5 SKS/semester;
 - b. Tesis dengan 6 lulusan/semester setara 3 angka kredit atau 3 SKS/semester;
 - c. Skripsi dengan 8 lulusan/semester setara 1 angka kredit atau 1 SKS/semester;
 - d. Laporan akhir studi dengan 10 lulusan/semester setara dengan 1 angka kredit atau 0.5 SKS/semester.
 2. Pembimbing pendamping/pembantu:
 - a. Disertasi dengan 4 lulusan/semester setara dengan 6 angka kredit atau 4 SKS/semester;
 - b. Tesis dengan 6 lulusan/semester setara dengan 2 angka kredit atau 2 SKS/semester;
 - c. Skripsi dengan 8 lulusan/semester setara dengan 0,5 angka kredit atau 1 SKS/semester;
 - d. Laporan Akhir 2Studi dengan 10 lulusan/semester setara dengan 0,5 angka kredit atau 0,5 SKS/semester.

Pasal 18

- (1) Dosen yang bertugas sebagai peguji pada ujian akhir/profesi terdiri dari ketua dan penguji.
- (2) Penguji ujian akhir yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Ketua penguji dengan 4 lulusan/semester setara dengan 1 angka kredit atau 1 SKS/semester;
- b. Anggota Penguji dengan 8 lulusan/semester setara dengan 0,5 angka kredit atau 0,5 SKS/semester.

Pasal 19

Dosen yang melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik (setiap semester) dengan 2 kegiatan/semester setara dengan 2 angka kredit atau 2 SKS/pesemester.

Pasal 20

Dosen yang mengembangkan bahan pengajaran/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaharuan (setiap produk) diantaranya:

- a. Buku ajar dengan 1 buku/tahun setara dengan 20 angka kredit atau 5 SKS/semester;
- b. Diktat, Modul, Petunjuk praktikum, Model, Alat bantu, Audio visual, Naskah tutorial, Job sheet praktikum terkait dengan mata kuliah yang diampu dengan 1 produk/semester setara dengan 5 angka kredit atau 3 SKS/semester.

Pasal 21

Menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi dengan 2 orasi/semester setara dengan 5 angka kredit atau 2 SKS/semester.

Pasal 22

Dosen yang menduduki jabatan pimpinan di Universitas Muhammadiyah Makassar sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan dan/atau setara (setiap semester):

- a. Rektor dengan 1 jabatan/semester setara dengan 6 angka kredit atau 6 SKS/semester
- b. Wakil rektor/dekan/direktur program pascasarjana/ketua Lembaga dengan 1 jabatan/semester setara dengan 5 angka kredit atau 5 SKS/semester
- c. Wakil dekan/asisten direktur program pasca sarjana/dengan 1 jabatan/semester setara dengan 4 angka kredit atau 4 SKS/semester
- d. Direktur Akademi dengan 1 jabatan/semester setara dengan 4 angka kredit atau 4 SKS/semester.
- e. Ketua Program Studi pada universitas dengan 1 jabatan/semester setara dengan 3 angka kredit atau 3 SKS/semester.
- f. Sekretaris program studi dan kepala laboratorium (bengkel) pada universitas setara dengan 3 angka kredit atau 3 SKS/semester.

Pasal 23

- (1) Pembimbingan terhadap dosen terdiri dari pembimbingan pencangkokan dan detasering di luar Universitas Muhammadiyah Makassar.
- (2) Pembimbingan terhadap dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai jabatan akademik lebih rendah setiap semester (bagi dosen Lektor Kepala ke atas):
 - a. Pencangkokan pada 1 orang setara dengan 4 angka kredit atau 2 SKS/semester;
 - b. Detasering pada 1 orang setara dengan 5 angka kredit atau 5 SKS/semester.
- (3) Melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi:
 - 1) Lamanya lebih dari 960 jam setara dengan 15 angka kredit atau 6 SKS/semester;
 - 2) Lamanya antara 641-960 jam setara dengan 9 angka kredit atau 5 SKS/semester;
 - 3) Lamanya antara 481-640 jam setara 6 angka kredit atau 4 SKS/semester;
 - 4) Lamanya antara 161-480 jam setara 3 angka kredit atau 3 SKS/semester;
 - 5) Lamanya antara 81-160 jam setara dengan 2 angka kredit atau 2 SKS/semester;
 - 6) Lamanya antara 30-80 jam setara dengan 1 angka kredit atau 1 SKS/semester;
 - 7) Lamanya antara 10-30 jam setara 0,50 angka kredit atau 0,5 SKS/semester.

Bagian Ketiga

Kegiatan Penelitian

Pasal 24

- (1) Hasil penelitian atau hasil pemikiran dosen yang dipublikasikan dalam dua bentuk buku :
 - a. Buku referensi 1 buku pertahun setara dengan 40 angka kredit atau 10 SKS/semester;
 - b. Buku monograf 1 buku/pertahun setara dengan 20 angka kredit atau 5 SKS/semester.

Pasal 25

- (1) Hasil penelitian atau hasil pemikiran dosen dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis (*book chapter*) :
 - a. *Book chapter* penerbit nasional 1 buku pertahun setara dengan 10 angka kredit
 - b. *Book chapter* penerbit internasional 1 buku pertahun setara dengan 15 angka kredit

Pasal 26

- (1) Hasil penelitian atau hasil pemikiran dosen yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah :
 - a. Jurnal internasional bereputasi (terindeks pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak) setara dengan 40 angka kredit atau 12 SKS/semester.
 - b. Jurnal internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi setara dengan 30 angka kredit atau 10 SKS/semester.
 - c. Jurnal internasional terindeks pada basis data internasional di luar kategori huruf b setara dengan 20 angka kredit
 - d. Jurnal Nasional terakreditasi Dikti atau Jurnal nasional terakreditasi Kemenristekdikti peringkat 1 dan 2 setara dengan 25 angka kredit atau 6 SKS/semester.
 - e. Jurnal Nasional berbahasa Inggris atau bahasa resmi (PBB) terindeks pada basis data yang diakui Kemenristekdikti, contohnya: CABI atau Index Copernicus International (ICI) atau Jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 dan 4 setara dengan 20 angka kredit
 - f. Jurnal Nasional berbahasa Indonesia terindeks pada basis data yang diakui Kemenristekdikti akreditasi peringkat 5 dan 6 setara dengan 15 angka kredit
- (2) Hasil penelitian atau hasil pemikiran dosen yang presentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN) sebagai berikut:
 - a. Prosiding Internasional terindeks pada Scimagojr dan Scopus setara dengan 30 angka kredit
 - b. Prosiding Internasional terindeks pada SCOPUS, IEEE Explore, SPIE setara dengan 25 angka kredit
 - c. Prosiding internasional setara dengan 15 angka kredit
 - d. Prosiding nasional setara dengan 10 angka kredit
- (3) Hasil penelitian atau hasil pemikiran dosen yang disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan sebagai berikut:
 - a. Prosiding Internasional setara dengan 10 angka kredit atau 5 SKS/semester;
 - b. Prosiding nasional setara dengan 5 angka kredit atau 3 SKS/semester.
- (4) Hasil penelitian/pemikiran dosen yang disajikan dalam koran/majalah populer/umum setara dengan 1 angka kredit atau 1 SKS/semester.
- (5) Hasil penelitian atau pemikiran dosen atau kerjasama industri yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga setara dengan 2 angka kredit atau 2 SKS/semester.

- (6) Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN) setara dengan 15 angka kredit atau 10 SKS/semester.
- (7) Mengedit/menyunting karya ilmiah dosen dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber ISBN) setara dengan 10 angka kredit atau 5 SKS/semester.
- (8) Membuat rancangan dan karya teknologi dosen yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HaKI secara nasional atau internasional sebagai berikut:
 - a. Terdaftar di HaKI secara Internasional yang sudah diimplementasikan di industri (paling sedikit diakui oleh 4 Negara) setara dengan 60 angka kredit atau 10 SKS/semester.
 - b. Terdaftar di HaKI secara internasional (paling sedikit diakui oleh 4 Negara) setara dengan 50 angka kredit
 - c. Terdaftar di HaKI secara nasional yang sudah diimplementasikan di industri setara dengan 40 angka kredit atau 5 SKS/semester.
 - d. Terdaftar di HaKI secara nasional setara dengan 30 angka kredit
 - e. Karya cipta dosen berupa buku 2 karya persemester yang telah mendapatkan sertifikat karya cipta dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham maka karya cipta tersebut hanya dapat diajukan salah satu sebagai bukti melaksanakan penelitian atau Pendidikan setara dengan 15 angka kredit.
- (9) Membuat rancangan dan karya teknologi dosen yang tidak dipatenkan; rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HaKI tetapi telah dipresentasikan pada forum yang teragenda :
 - a. Forum tingkat internasional setara dengan 20 angka kredit atau 10 SKS/semester;
 - b. Forum tingkat nasional setara dengan 15 angka kredit atau 5 SKS/semester;
 - c. Forum tingkat lokal setara dengan 10 angka kredit atau 3 SKS/semester.

Bagian Keempat

Kegiatan Pengabdian

Pasal 27

- (1) Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya tiap semester setara dengan paling tinggi 5,5 angka kredit atau 3 SKS/semester.
- (2) Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/ industry setiap program setara dengan paling tinggi 3 angka kredit atau 2 SKS/semester.

- (3) Memberi Latihan/penyulihan/penataran/ceramah pada masyarakat, terjadwal/terprogram:
- a. Dalam satu semester atau lebih
 - 1) Tingkat Internasional, tiap program setara dengan paling tinggi 4 angka kredit atau 4 SKS/semester;
 - 2) Tingkat nasional, tiap program setara dengan paling tinggi 3 angka kredit atau 3 SKS/semester;
 - 3) Tingkat lokal, tiap program setara dengan paling tinggi 2 angka kredit atau 2 SKS/Semester.
 - b. Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan
 - 1) Tingkat internasional, tiap program setara dengan paling tinggi 3 angka kredit atau 3 SKS/semester;
 - 2) Tingkat nasional, tiap program setara dengan paling tinggi 2 angka kredit atau 2 SKS/semester;
 - 3) Tingkat lokal, tiap program setara dengan paling tinggi 1 angka kredit atau 1 SKS/semester;
 - 4) Insidental, tiap kegiatan/program setara dengan paling tinggi 1 angka kredit atau 1 SKS/semester.
- (4) Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan
- a. Berdasarkan bidang keahlian, tiap program setara dengan paling tinggi 1,5 angka kredit atau 1,5 SKS/semester;
 - b. Berdasarkan penugasan Lembaga perguruan tinggi, tiap program setara dengan paling tinggi 1 angka kredit atau 1 SKS/semester;
 - c. Berdasarkan fungsi/jabatan, tiap program setara dengan paling tinggi 0,5 angka kredit atau 0,5 SKS/semester.
- (5) Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan, tiap karya setara dengan paling tinggi 3 angka kredit atau 2 SKS/semester.
- (6) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah berkala/jurnal pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tiap karya setara dengan paling tinggi 5 angka kredit;
- (7) Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah (per tahun)

- a. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah internasional setara dengan paling tinggi 1 angka kredit.
- b. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah setara dengan paling tinggi 0,5 angka kredit.

Bagian Kelima
Kegiatan Penunjang
Pasal 28

- (1) Menjadi anggota dalam suatu panitia/Badan pada perguruan tinggi
 - a. Sebagai ketua/wakil ketua merangkap anggota setiap tahun setara dengan 3 angka kredit atau 1,5 SKS/semester;
 - b. Sebagai anggota setiap tahun setara dengan 2 angka kredit atau 1 SKS/semester.
- (2) Menjadi anggota panitia/badan pusat pada Lembaga pemerintah
 - a. Ketua/Wakil ketua tiap kepanitiaan setara dengan 3 angka kredit atau 2 SKS/semester;
 - b. Anggota tiap kepanitiaan setara dengan 2 angka kredit atau 1 SKS/semester.
- (3) Menjadi anggota panitia/badan daerah pada Lembaga pemerintah
 - a. Ketua/Wakil ketua tiap kepanitiaan setara dengan 2 angka kredit atau 1,5 SKS/semester;
 - b. Anggota tiap kepanitiaan setara dengan 1 angka kredit atau 1 SKS/semester.
- (4) Menjadi anggota organisasi profesi dosen di tingkat internasional
 - a. Pengurus tiap periode jabatan setara dengan 2 angka kredit atau 2 SKS/semester;
 - b. Anggota atas permintaan tiap periode jabatan setara dengan 1 angka kredit atau 1 SKS/semester;
 - c. Anggota tiap periode jabatan setara dengan 0,5 angka kredit atau 0,5 SKS/semester.
- (5) Menjadi anggota organisasi profesi dosen di tingkat nasional
 - a. Pengurus tiap periode jabatan setara dengan 1,5 angka kredit atau 1,5 SKS/semester;
 - b. Anggota atas permintaan tiap periode jabatan setara dengan 1 angka kredit atau 1 SKS/semester;
 - c. Anggota tiap periode jabatan setara dengan 0,5 angka kredit atau 0,5 SKS/semester.


- (6) Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar Lembaga tiap kepanitiaan setara dengan 1 angka kredit atau 1 SKS/semester;
- (7) Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional sebagai:
 - a. Ketua delegasi tiap kegiatan setara dengan 3 angka kredit atau 2 SKS/semester;
 - b. Anggota delegasi tiap kegiatan setara dengan 2 angka kredit atau 1 SKS/semester.
- (8) Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah tingkat internasional/nasional/regional sebagai:
 - a. Ketua tiap kegiatan setara dengan 3 angka kredit atau 2 SKS/semester;
 - b. Anggota tiap kegiatan setara dengan 2 angka kredit atau 1 SKS/semester.
- (9) Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah di lingkungan perguruan tinggi sebagai:
 - a. Ketua tiap kegiatan setara dengan 2 angka kredit atau 1,5 SKS/semester;
 - b. Anggota tiap kegiatan setara dengan 1 angka kredit atau 1 SKS/semester.
- (10) Mendapat penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya
 - a. 30 (tiga puluh) tahun tanda jasa setara dengan 3 angka kredit atau 3 SKS/semester;
 - b. 20 (dua puluh) tahun tanda jasa setara dengan 2 angka kredit atau 2 SKS/semester;
 - c. 10 (Sepuluh) tahun tanda jasa setara dengan 1 angka kredit atau 1 SKS/semester.
- (11) Mendapat penghargaan lainnya
 - a. Tingkat internasional tanda jasa setara dengan 5 angka kredit atau 5 SKS/semester;
 - b. Tingkat nasional tanda jasa setara dengan 3 angka kredit atau 3 SKS/semester;
 - c. Tingkat provinsi tanda jasa setara dengan 1 angka kredit atau 1 SKS/semester.
- (12) Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional
 - a. Buku SLTA atau setingkat setiap buku setara dengan 5 angka kredit atau 3 SKS/semester
 - b. Buku SLTP atau setingkat setiap buku setara dengan 5 angka kredit atau 3 SKS/semester;
 - c. Buku SD atau setingkat setiap buku setara dengan 5 angka kredit atau 3 SKS/semester.
- (13) Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora
 - a. Tingkat internasional tiap piagam/medali setara dengan 5 angka kredit atau 3 SKS/semester;

- b. Tingkat nasional tiap piagam/medali setara dengan 3 angka kredit atau 2 SKS/semester;
 - c. Tingkat daerah/lokal tiap piagam/medali setara dengan 1 angka kredit atau 1 SKS/semester.
- (14) Menjadi anggota tim penilai jabatan akademik dosen tiap semester setara dengan 0,5 angka kredit atau 0,5 SKS/semester.

Bagian Keenam
Kelebihan Beban Mengajar
Pasal 29

- (1) Dosen memiliki kewajiban mengajar 12 SKS
- (2) Dosen yang memiliki jam mengajar sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dikategorikan sebagai kelebihan mengajar
- (3) Batas maksimal kelebihan mengajar adalah 4 sks
- (4) Dosen yang memiliki beban mengajar melewati batas maksimal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) tidak diperhitungkan sebagai kelebihan mengajar/ dinilai sebagai infaq di Universitas.

Ditetapkan di : Makassar
~~17 Rajab 1442 H~~
01 Maret 2021 M



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NPM. 554605

Tembusan :

- 1. BPH Unismuh Makassar
- 2. Dekan dalam Lingkungan Unismuh Makassar
- 3. Direktur Program Pascasarjana Unismuh Makassar
- 4. Direktur AKSI, SDK dan Lembaga dalam Lingkungan Unismuh Makassar
- 5. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2021